

PERKEMBANGAN PIDANA DENDA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh :

Bagus Surya Darma

Marwanto

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT :

Criminal fines are one of criminal types listed in the draft national Penal Code. In order to reform the Criminal Code currently in forced will be retained as an alternative sanction of imprisonment that is said to be deprivation of freedom. This method used in this research is a normative legal research methods by comparing between secondary legal materials comparison and the Criminal Code (WvS) with Draft Penal Code of 2013 and other legal materials, to determine the Criminal fine formulation composed with the objective of sentencing in the draft of Indonesian new Penal Code. Criminal fines are categorized in the determination of the amount of fines by using the special minimum threshold and general minimum. The existence of a person sentenced to criminal fines are not deprived of social life, in accordance with the purpose of punishment which is based on the interests of the community, so that criminal fines can fulfill the basic aspects and relevant sentencing objectives established as one type of crime (principal) in the Indonesian criminal law reform.

Key Words: Criminal fines, Alternative Sanctions, Law Reform.

ABSTRAK :

Pidana denda adalah jenis pidana yang tercantum didalam Rancangan KUHP Nasional. Dalam upaya pembaharuan KUHP yang saat ini berlaku tetap dipertahankan sebagai sanksi alternatif dari pidana penjara yang dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif karena mempergunakan perbandingan bahan hukum sekunder antara KUHP (WvS) dengan Rancangan KUHP 2013 dan bahan hukum lainnya, untuk mengetahui formulasi pidana denda dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru Indonesia. Pidana denda dikategorikan dalam penentuan jumlah ancaman denda dengan mempergunakan batas minimum khusus dan minimum umum. Adanya pidana denda seorang terpidana tidak tercabut dari kehidupan sosialnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berlandaskan kepentingan masyarakat, sehingga pidana denda dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan dan relevan ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci : Pidana Denda, Sanksi Alternatif, Pembaharuan Hukum.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam upaya pembaharuan hukum pidananya, dalam formulasi Konsep Rancangan KUHP 2013 tetap mempertahankan pidana penjara serta tetap pula mempertahankan bentuk sanksi alternatif (*alternatif sanction*) yaitu pidana denda

sebagai salah satu pidana pokok. Pencantuman pidana denda ini sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana penjara jangka pendek. Konsep Rancangan KUHP 2013 disusun bertolak pada 3 (tiga) materi atau substansi atau masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan pemidanaan.¹

Ketidakefektifan pidana penjara khususnya bagi narapidana yang melakukan tindak pidana ringan dan dengan pidana kurang dari enam bulan, pidana penjara dirasakan kurang tepat kalau dilihat dari tujuan pemasyarakatan yang berfungsi sebagai lembaga pembinaan dan perbaikan, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana. Dalam perkembangannya pidana denda tidak saja mengenai penggunaan pidana dalam penjatuhan pidana, akan tetapi juga mengenai besarnya minimum dan maksimum denda. Penyebab perkembangan pidana denda antara lain disebabkan oleh membaiknya secara tajam tingkat kesejahteraan masyarakat dibidang materil, kemampuan finansial pada semua golongan masyarakat. Sebagai akibat membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat membawa akibat terhadap perubahan watak (karakter) dari kriminalitas.²

Dikarenakan jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman pidana itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang waktu kini. Sehingga jumlah-jumlah tersebut perlu diperbesar atau dipertinggi.

1.2 Tujuan

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk, mengetahui kebijakan formulasi pidana denda dalam Rancangan KUHP serta mengetahui relevansi pidana denda dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, h.73

² Niniek suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.47

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan landasan teoritis, jenis pendekatan perundang-undangan, fakta, analisis konsep hukum, serta perbandingan. Bahan hukum sekunder yang digunakan KUHP (WvS) dan Rancangan KUHP 2013 serta bahan hukum yang lain guna menentukan relevansinya dengan menganalisis secara deskriptif, evaluatif, dan argumentatif.³

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kebijakan Formulasi Pidana Denda dalam Rancangan KUHP

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang tercantum dalam rancangan KUHP Nasional. Dengan penggunaan model kategorisasi dimaksudkan untuk mempermudah diadakannya perubahan perundang-undangan yang menyangkut besar ancaman pidana denda, mengikuti angka perkembangan perekonomian.⁴

Konsep Rancangan KUHP 2013, pidana denda ini diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85. Dalam Pasal 80 Rancangan KUHP 2013 menyatakan :

- a. Pidana denda yang berupa sejumlah uang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- b. Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- c. Pidana denda yang paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori,
 - Kategori I Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - Kategori II Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - Kategori III Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
 - Kategori IV Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - Kategori V Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)
 - Kategori VI Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Perumusan secara kategoris dimaksudkan untuk memperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana dalam penyesuaiannya, apabila terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13

⁴ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, h.133

- d. Pidana denda korporasi dijatuhkan lebih berat dari pada orang perseorangan, mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanya pidana denda.
- e. Pidana denda untuk korporasi diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang pidana dendanya dikategori V dan paling sedikit pidana denda kategori IV, sedangkan pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana kategori VI.

3.2.1 Relevansi Pidana Denda dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai relevansi pidana denda lebih bersifat teoritis, dalam batasannya yang bersifat prediktif, ketika pidana denda dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP baru Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum Indonesia, sehingga pidana denda dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan dan relevan ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

1. Aspek perlindungan masyarakat

Efektifitas Penerapan pidana terkait kepentingan masyarakat,

Menurut Johannes andenaes, ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian general prevention, yaitu;

- a. Pengaruh pencegahan
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral
- c. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Berbeda dengan pidana penjara jangka atau pidana perampasan kemerdekaan, pengenaan pidana denda pengenaan pidana denda hampir tidak menyebabkan stigmatisasi yaitu terpidana tidak dicabut dari lingkungan keluarga maupun kehidupan sosialnya.

2. Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana

Kebijakan tentang pidana denda dilihat dari aspek ini merupakan implementasi falsafah pembinaan (*treatment philosophy*), yang lebih menitikberatkan pada perbaikan sipelaku menjadi orang baik (prevensi khusus).

Menurut zemring teori prevensi khusus adalah agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali. Pidana digunakan sebagai sarana pencegahan agar tindak pidana tidak dilakukan oleh orang yang sama dikemudian hari. Dengan demikian bahwa aspek yang termasuk individualisasi pidana ini juga bersifat sangat relevan terhadap pengenaan pidana denda.⁵

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan terlebih dahulu diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi pidana denda dalam Rancangan KUHP tertuang dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 konsep Rancangan KUHP 2013, dan dalam rancangan KUHP 2013 tersebut pidana denda masih termasuk dalam salah satu jenis pidana pokok, serta penentuan jumlah ancaman pidana denda digunakan batas minimum khusus dan minimum umum.
2. Pidana denda sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berlandaskan kepentingan masyarakat. Dengan pidana denda terpidana tidak tercabut dari kehidupan sosialnya. Maka dari itu pidana denda sangat relevan dalam pembaharuan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Kencana, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Penidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013

⁵ Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, h.74